

## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT BALIMED BULELENG

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Nomor : 001/RSBMB/MOU R. PONEK/Ext/V/2019

Nomor : 440/3312.1/2019

TENTANG

PELAKSANAAN RUJUKAN PELAYANAN PONEK

Pada hari ini, Senin tanggal, Delapan tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-07-2019) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Putu Ieke Kurniasari : Direktur Rumah Sakit BaliMed Buleleng, dalam hal ini bertindak dan atas nama Rumah Sakit BaliMed Buleleng yang berkedudukan di Singaraja selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. dr. Gede Wiartana, M.Kes : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang berkedudukan di Singaraja selanjutnya disebut PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang pelaksanaan rujukan pelayanan PONEK. Kedua belah pihak saling mendukung tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### Pasal 1

#### DASAR PERJANJIAN

Dasar Perjanjian Kerja Sama ini :

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

1 Paraf 1.   
Paraf 2. 

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
  - (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
  - (5) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15) ;
  - (6) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 86);
  - (7) Permenkes Nomor 001 tahun 2012 tentang sistem rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.

#### Pasal 2

##### MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud kesepakatan kerja sama ini di buat adalah untuk meningkatkan pelayanan sistem rujukan kegawatdaruratan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Buleleng secara efektif, efisien, berkeadilan dan memenuhi tata kelola klinis yang baik pada wilayah pelayanan;
- (2) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- (3) Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
- (4) Menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pelayanan atas rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK PERTAMA;
- (2) Pelayanan atas rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan resiko tinggi ke fasilitas pelayanan PIHAK PERTAMA atas indikasi medis;
- (3) Pertolongan persalinan fasilitas pelayanan PIHAK PERTAMA, dan bayi baru lahir di fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK PERTAMA;
- (4) Pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN di fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK PERTAMA.

2 Paraf 1. .....  
Paraf 2. .....



#### Pasal 4

##### PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pasien yang datang berobat menunjukkan Surat Rujukan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA mencocokkan Surat Rujukan dengan KTP/SIM bagi pasien umum;
- (3) PIHAK KEDUA mencocokkan Surat Rujukan dengan kartu kepesertaan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau peserta asuransi;
- (4) Pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA harus dilengkapi dengan data yang lengkap antara lain:
  - Identitas pasien : nama, jenis kelamin, umur
  - Nama dokter yang mengirim rujukan
  - Jenis pemeriksaan
  - Kondisi pasien saat pemeriksaan;
- (5) Biaya yang ditimbulkan akibat perawatan atau pengobatan rujukan di Rumah Sakit PIHAK KEDUA atau sarana kesehatan lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab pasien.

#### Pasal 5

##### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
  - a. Melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
  - b. Melengkapi catatan rekam medis pasien, setelah tindakan untuk menstabilkan pasien pra-rujukan;
  - c. Melakukan komunikasi dengan PIHAK KEDUA dan memastikan bahwa PIHAK KEDUA dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat;
  - d. Membawa surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
  - e. Menyiapkan sarana transportasi rujukan sesuai kondisi pasien, dan pasien wajib di damping tenaga kesehatan yang berkompeten pada saat dirujuk dengan menggunakan Ambulans;
  - f. Menyerahkan tanggungjawab penanganan pasien kepada PIHAK KEDUA;
  - g. Menerima pasien yang sudah selesai melakukan perawatan di PIHAK KEDUA dengan membawa surat rujukan balik dari PIHAK KEDUA;
  - h. Melakukan pencatatan dan pelaporan;
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan pelayanan kesehatan bagi pasien PIHAK PERTAMA sesuai dengan surat rujukan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA atau dibawa oleh pasien yang dirujuk;
  - b. Mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai diberikan pelayanan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. Menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan.
  - b. Bertanggungjawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan;

3 Paraf 1. ...  
Paraf 2. ...

- c. Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan;
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan;
- e. Menyiapkan sarana transportasi untuk proses rujukan balik terhadap pasien yang dilakukan pelayanan rawa tinap setelah dianggap cukup dan masih dianggap perlu dirawat di PIHAK KEDUA, dan pasien wajib didampingi perawat yang berkompeten pada saat proses rujuk balik dengan menggunakan Ambulans;
- f. Menyerahkan dokumentasi balasan kepada PIHAK PERTAMA yang memuat perkembangan status kesehatan pasien, tindakan medis yang telah dilakukan dan tindak lanjut terhadap pengobatan setelah dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA;
- g. Mengembalikan pasien kepada PIHAK PERTAMA apabila pasien setelah mendapatkan pemeriksaan dan tindakan dan/ atau layanan di PIHAK PERTAMA tidak perlu dirawat dengan disertai surat rujukan balik yang memuat diagnosa pengobatan dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Mendapatkan pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien PIHAK PERTAMA.

Pasal 6



PEMBIAYAAN

- (1) Pendanaan dari Jaminan Persalinan berasal dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kesehatan Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Kegiatan pemeliharaan kesehatan ibu. Nomor Rekening : 1.01.02.1.01.02.01.42.001.5.2.
- (2) Biaya jasa pelayanan penerima bantuan Jampersal sesuai dengan biaya JKN kelas III.
- (3) Pelayanan kepada penerima bantuan Jampersal diberikan selama dana masih tersedia.

Pasal 7

PEMBAYARAN

- (1) Untuk pasien umum, tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA, setiap selesai melakukan tindakan/Rawat Inap, PIHAK KEDUA langsung melakukan penagihan kepada pasien/keluarga secara tunai sebelum pasien meninggalkan Rumah Sakit;
- (2) Tarif Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terbaru dan sesuai kelas kepesertaan;
- (3) Tarif peserta asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing asuransi yang diikuti oleh pasien yang dirujuk.

4 Paraf 1. .....  
Paraf 2. .....



Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dari tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-07-2019) sampai dengan tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-07-2022) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.

Pasal 11

PERUBAHAN PERJANJIAN



Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

5 Paraf 1. .....  
Paraf 2. .....

Pasal 13  
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR  
RSUD KAB. BULELENG




dr. GEDE WIARTANA, M.KES  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR  
RS BALIMED BULELENG



dr. PUTU IEKE KURNIASARI

6 Paraf 1.   
Paraf 2. 